

URGENSI PERUBAHAN PPKn MENJADI PENDIDIKAN PANCASILA PADA MATA PELAJARAN SEKOLAH DI INDONESIA SETELAH KURIKULUM MERDEKA

Nurul azmy Pratiwi¹, Devany Maulana Nasution², Hanna Izzati Ar Raudhah³, Khoiratul Ummah⁴, Lehonna Simanjuntak⁵, Angelina⁶, Fazli Rachman⁷

Abstrak: Di Indonesia pendidikan itu sendiri bermakna pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, selaras dengan perkembangan kurikulum yang menjadi kesatuan paling penting dalam kebijakan pendidikan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah berulang kali mengalami perubahan. Ditambah, saat ini sudah ada pandangan baru yaitu kurikulum merdeka belajar. Selaras dengan Pendidikan Kewarganegaraan ataupun mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan nama nya dengan mengikuti kebijakan kurikulum yang ada. Oleh sebab itu, dalam ruang lingkup kajian PPKn, peneliti melakukan analisis urgensi perubahan PPKn menjadi Pendidikan Pancasila pada mata pelajaran sekolah di Indonesia setelah kurikulum Merdeka. . Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis van Dijk, menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dengan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk, metode deskriptif kualitatif dengan berbagai sumber referensi literatur studi pustaka. Di Indonesia pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan sebanyak sepuluh kali, dimana kurikulum merdeka sebagai kebijakan baru. PP No 4 Tahun 2022 tersebut telah mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum, bahkan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dan orientasi antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan saling berkaitan sehingga pengorganisasian materi kurikulum dalam kedua mata pelajaran tersebut tidak boleh tumpang-tindih. Artinya, perlu disusun dan diorganisasi materi muatan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, PPKn, Pendidikan Pancasila.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, isu pendidikan menjadi isu sentral dan bahkan diamanatkan oleh konstitusi untuk menjadi prioritas utama dalam anggaran belanja negara. Pendidikan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ialah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Selaras dengan pembahasan kurikulum di Indonesia sangatlah menarik. Hal ini dikarenakan begitu dinamisnya perubahan yang terjadi dalam perkembangan kurikulum Indonesia. Bahkan Alhamuddin (2014) memaparkan bahwa “Ada ungkapan menggelitik yang acap kali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni ‘ganti menteri ganti kurikulum’, nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013”. (Yuniarto et al., 2022). Ditambah, saat ini sudah ada pandangan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar. Sholeh Hidayat menyebut perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan implikasi dari terjadinya perubahan sistem politik,

sosial budaya, ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Hidayat, 2013), sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. (Prastowo, 2018)

Pendidikan Kewarganegaraan ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang biasa diajarkan baik pada jenjang dasar, sekolah menengah, ataupun pada jenjang perguruan tinggi. Arti PPKN ialah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKN menjadi salah satu pelajaran penting dan utama yang harus dipelajari oleh seluruh siswa di Indonesia

Adapun perkembangan Civics atau mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan nama nya dengan mengikuti kebijakan kurikulum, Kewarganegaraan (Civics) 1957, Pendidikan Kewarganegaraan (1968), PMP (Pendidikan Moral Indonesia) 1975, PPKn (1994), PPKn yang kemudian diubah lagi mejadi PPKn (2003), dan Pendidikan Pancasila (2022) pada kurikulum merdeka

Oleh sebab itu, kurikulum menjadi hal yang terus menarik untuk dianalisis, tidak terkecuali bagi bidang kajian atau mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Terlebih, PPKn dalam proses perjalanan dan perkembangan kurikulum seringkali mengalami dampak yang cukup signifikan, bahkan nomenklatura penamaan mata pelajaran ini berganti-ganti. Hal ini tidak bisa lepas dari analisis pergantian kurikulum yang bisa jadi politis, disamping perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat dinamis, pemerintah selalu memiliki andil besar dalam proses perkembangan kurikulum ini (Raharjo, 2020). Oleh sebab itu, dalam ruang lingkup kajian PPKn, peneliti sangat tertarik dalam melakukan analisis perubahan PPKn menjadi Pendidikan Pancasila pada mata pelajaran sekolah di Indonesia setelah kurikulum Merdeka.

METODE

Dalam penelitian ini dirancang metode penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian ini bermanfaat untuk menuntun peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang dimaksud, meliputi: (1) rancangan penelitian, (2) metode pengumpulan data, (3) metode pengujian kesahihan data, dan (4) metode analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis van Dijk pada amanat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud- Ristek) akan menerapkan pergantian nomenklatur mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) menjadi pendidikan Pancasila. Maka penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan maka penelitian ini dibatasi hanya pada tiga struktur dan lima karakteristik wacana model van Dijk. Best (dalam Sukardi, 2008:157) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi dengan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk. Sumber data amanat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan. PP No 4 Tahun 2022 yang merevisi PP No 57 Tahun 2021 tersebut telah mengubah beberapa pasal, salah satunya ialah ketentuan terkait muatan kurikulum. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dikumpulkan melalui prosedur dan dipaparkan sederhana menggunakan kata-kata. Dalam menganalisis data secara deskriptif, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, deskripsi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASN

“Di Indonesia pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaanyaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas Revisi”. (Pada saat ini hadirilah sebuah kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas stres dan bebas tekanan, untuk menunjukkan bakat alaminya. Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Salah satu program yang dipaparkan oleh Kemendikbud dalam peluncuran merdeka belajar ialah dimulainya program sekolah penggerak. Program sekolah ini dirancang untuk mendukung setiap sekolah dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkepribadian sebagai siswa pelajar Pancasila. Untuk keberhasilan semua itu dibutuhkan peran seorang guru. Di mana sejalan dengan pendapat “Guru sebagai subjek utama yang berperan diharapkan mampu menjadi penggerak untuk mengambil tindakan yang memberikan hal-hal positif kepada peserta didik”. Dengan adanya kurikulum merdeka merupakan penataan ulang dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang mana (Yamin & Syahrir, 2020) “mengemukakan bahwa pernyataan tersebut dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa agar dapat menyesuaikan perubahan zaman”. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa “reformasi pendidikan tidak bisa dilakukan semata-mata menggunakan administrasi approach, melainkan harus melakukan culture transformation” (Rahayu, 2022)

PP No 4 Tahun 2022 yang merevisi PP No 57 Tahun 2021 tersebut telah mengubah beberapa pasal, salah satunya ialah ketentuan terkait muatan kurikulum. PP No 4 Tahun 2022 tersebut telah mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum, bahkan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam Pasal 40 ayat (2) PP No 4 Tahun 2022, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila; c. pendidikan kewarganegaraan; d. bahasa; e. matematika; f. ilmu pengetahuan alam; g. ilmu pengetahuan sosial; h. seni dan budaya; i. pendidikan jasmani dan olahraga; j. keterampilan/ kejuruan; dan k. muatan lokal. Namun, pada Pasal 40 ayat (4) PP No 4 Tahun 2022, dinyatakan bahwa bentuk mata pelajaran wajib terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Adanya perubahan ketentuan dalam PP No 4 Tahun 2022 merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi publik yang menghendaki penguatan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, terdapat beberapa persoalan yang harus dipahami, dicermati, dan dikritisi oleh publik terkait pergantian nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila tersebut. Pertama, perlu dipahami oleh

publik, khususnya para guru PPKn, bahwa muatan kurikulum pendidikan kewarganegaraan tidak hilang, tetapi diintegrasikan atau diinsersikan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 ayat (4) huruf b PP No 4 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila termasuk di dalamnya muatan pendidikan kewarganegaraan. Artinya, hanya nomenklturnya saja yang berubah dari PPKn menjadi pendidikan Pancasila. Sementara itu, untuk muatan kurikulumnya, tetap wajib ada dan diinsersikan dalam pendidikan Pancasila. Tujuan dan orientasi antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan saling berkaitan sehingga pengorganisasian materi kurikulum dalam kedua mata pelajaran tersebut tidak boleh tumpang-tindih (*overlapping*). Artinya, perlu disusun dan diorganisasi materi muatan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Perubahan peraturan PP Nomor 4 Tahun 2022 ini merupakan respon pemerintah terhadap keinginan masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Namun ada beberapa hal yang perlu dipahami, dicermati, dan dikritisi masyarakat terkait perubahan nomenklatur PPKn pendidikan Pancasila. Pertama-tama, masyarakat khususnya guru pendidikan kewarganegaraan perlu memahami bahwa isi program pendidikan kewarganegaraan tidak hilang melainkan diintegrasikan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran program pendidikan pancasila. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 40 ayat (4) huruf b PP Nomor 4 Tahun 2022 bahwa mata pelajaran pendidikan Pancasila memuat muatan pendidikan kewarganegaraan. Artinya hanya nomenklturnya saja yang berubah dari PPKn menjadi Pendidikan Pancasila. Sedangkan isi programnya masih bersifat wajib dan wajib diajarkan dalam Pancasila. Kedua, masyarakat harus terlebih dahulu menanyakan secara cermat dan bijak apakah perubahan tersebut dilakukan setelah dilakukan kajian terhadap kebijakan kurikulum? Adakah penelitian atau kajian akademis mengenai perubahan nomenklatur PPKn pendidikan Pancasila? Pemerintah tentunya mempunyai beberapa alasan atas kebijakan tersebut, namun masyarakat membutuhkan narasi akademis terkait perubahan nomenklatur program tersebut. Ketiga, dari segi regulasi hukum, kehadiran PP Nomor 4 Tahun 2022 bersumber dari Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sayangnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 37 ayat (1), tidak memasukkan pendidikan Pancasila dalam muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Padahal, pendidikan Pancasila sebenarnya merupakan bagian dari kurikulum dan mata pelajaran wajib dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Terbitnya PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila patut diapresiasi. Namun UU Sistem Pendidikan Nasional perlu sesegera mungkin diubah agar pendidikan Pancasila menjadi muatan wajib dalam kurikulum sekolah sekaligus mata pelajaran wajib. Hal ini harus dilakukan tidak hanya untuk menjaga konsistensi ketertiban hukum, tetapi juga untuk memperkuat pengajaran Pancasila di sekolah berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional. Keempat, secara historis, nama-nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah telah banyak berubah istilah, antara lain mata pelajaran kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan,

Satu perkembangan yang menarik dan patut ditelaah dalam Kurikulum Merdeka adalah hilangnya nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), berganti Pendidikan Pancasila. Dalam sejarah kurikulum, PPKn paling sering berganti-ganti sejak Orde Lama hingga kini. Masa Orde Baru, pelajaran ini bernama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984). Kedudukannya

diperkokoh melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dalam Kurikulum 1994, PMP beralih nama ke PPKn. Melalui 36 butir nilai Pancasila (yang mesti dihafalkan siswa), PMP/PPKn menjelma sebagai unavoidable indoctrination (Udin S Winataputra, 2012).

Dijelaskan oleh pakar Pendidikan Kewarganegaraan Winarno (2006), PMP masa Orde Baru tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat berfungsi dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa. Siswa banyak tak suka karena merasa bosan. Guru bingung, sebab materi yang diajarkan tidak jelas dasar keilmuannya. Materi pelajarannya nilai karakter normatif idealistik. Ruang lingkup materi sekitar kerukunan, persatuan, tenggang rasa, dan sejenisnya. Sekadar pengetahuan nilai yang dipaksa dikognitifkan, lalu direduksi berupa hafalan untuk diujikan. Tak terpadu dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Wajah PMP/PPKn tidak ilmiah. PPKn tidak berkembang karena pendekatan dalam pembelajaran bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif (Azyumardi Azra, 2008). Pelajaran yang berorientasi membentuk “kepatuhan” ketimbang “kecerdasan” warga negara. Warga negara yang pasif dan penurut daripada aktif, partisipatif, dan demokratis. Siswa sekadar obyek bukan subyek pembelajaran. Tak heran membuat siswa mengantuk.

Kurikulum PPKn pasca reformasi Pasal 37 ayat 2, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (b) Pendidikan Kewarganegaraan.” Untuk mengganti PPKn Kurikulum 1994, diliputi semangat pasca reformasi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) lahir dengan materi dan pendekatan baru. Nama PKn sejak Kurikulum 2004 dan makin ajek di Kurikulum 2006. Wajah PKn terasa “muda dan bergairah”, menonjolkan civics-nya. Bertujuan menyiapkan warga negara yang demokratis. Fokus agar warga negara memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Demi terbentuknya warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti amanat UUD 1945. Materi dan ruang lingkup PKn: demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, persatuan dan kesatuan, kedudukan warga negara, sistem politik dan pemerintahan, ketatanegaraan, norma dan hukum, hubungan internasional, globalisasi, dan Pancasila. Tampak basis keilmuannya, PKn dipandang disiplin ilmu sendiri, di negara lain disebut civic education atau citizenship education. Praktiknya PKn terasa cognitive oriented (pengetahuan). Bergeser dari ruh pedagogis yang tak hanya menggerakkan olah pikir, tetapi juga olah rasa dan olah hati. PKn gagal merajut “tali tiga sepilin”: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. Kekurangan lainnya, Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara hanya diletakkan dalam satu materi pokok bahasan. Pancasila dilemahkan dan tersisih ke pojok rumah kurikulum nasional. (Pendidikan) Pancasila perlahan kabur dalam ingatan kolektif anak bangsa, karena sudah kerdil dalam struktur kurikulum. Ekosistem sekolah berpancasila secara minimalis. Tujuh tahun umur Kurikulum 2006 pun diperbaiki, Kurikulum 2013. PKn turut pula beralih sebutan, balik ke PPKn meskipun terlahir dari regulasi selevel peraturan menteri. Dengan kompetensi serta karakteristik berubah. Dasarnya lebih filosofis, terasa Indonesia-nya, dengan ruang lingkup paket lengkap: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengembangan materi PPKn berdasarkan -jika boleh disebut- empat konsensus kebangsaan di atas. Lebih kuat landasan filosofis, pedagogis, historis, dan sosiologisnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 diperbarui PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Akhirnya menyebut eksplisit Pendidikan Pancasila, Muatan wajib dalam struktur kurikulum pendidikan dasar menengah di samping

Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 40 ayat 2). Lebih dari itu, Pendidikan Pancasila naik kelas jadi Mata Pelajaran Wajib (Pasal 40 ayat 4). Bahkan konsideran PP poin “menimbang”, tertulis: a) bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Awal PP ini lahir, banyak misinterpretasi di kalangan guru PPKn dan dosen program studi PPKn. Mereka beranggapan PPKn dibagi ke dalam dua mata pelajaran berbeda terpisah: Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal PPKn sekadar beralih nama jadi Pendidikan Pancasila, yang esensi muatannya Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila di sekolah pengguna Kurikulum Merdeka. Sementara itu, sekolah yang masih Kurikulum 2013 tetap PPKn. Dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi, elemen dalam Pendidikan Pancasila sama persis dengan ruang lingkup PPKn, yaitu empat konsensus tadi. Isi dan karakteristik Pendidikan Pancasila tak ubahnya PPKn. Kendati isinya itu-itu juga, terkesan mengubah merek lebih menguntungkan (secara politik?) untuk klaim inovasi. Desain tak memisahkan mata pelajaran (separated subject curriculum) Pancasila dan Kewarganegaraan di Kurikulum Merdeka, mengandung keuntungan sekaligus dilema. Pertama, jumlah beban belajar siswa tak bertambah, andai terpisah tentu memberatkan, apalagi kelompok pelajaran umum di sekolah kita terlampaui banyak dari pelajaran peminatan. Kedua, guru Pancasila dengan satu pelajaran bisa lebih berkonsentrasi menghadirkan pembelajaran kreatif dan bermakna. Ketiga, dilematis mengingat Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa kembali disejajarkan posisinya dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, bagian dari elemen pembelajaran. Keempat, belum ada naskah akademik Kemdikbudristek mengenai konsep Pendidikan Pancasila itu sendiri, yang mampu menjawab pertanyaan fundamental.

Namun, setidaknya terdapat dua perbaikan dalam struktur Kurikulum Merdeka perihal Pancasila. Pertama, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan skema project based learning, untuk semua mata pelajaran bersifat kolaboratif, kontekstual, dengan alokasi waktu dan rapor tersendiri. Pancasila ditempatkan menjadi asas pengembangan pendidikan dan kurikulum. Kedua, fokus kepada materi esensial dalam pengembangan kompetensi siswa. Materi bahasan Pancasila tidak segemuk PPKn, karena kontennya makin sederhana dengan kompetensi terintegrasi. Sehingga, guru dan siswa lebih fleksibel, kelonggaran waktu mengelaborasi kedalaman materi dan capaian pembelajaran, serta membangun pengalaman belajar yang variatif. Guru tak lagi dikejar-kejar penuntasan materi. Dibingkai *teaching at the right level*, yaitu pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan tingkat kemampuan siswa. Lebih penting dan mendesak lagi, bagaimana pemahaman (*mindset*) guru terhadap paradigma dan spirit yang diusung sebuah kurikulum, apapun namanya. Jangan sampai konsep kurikulum bagus, yang ditangkap guru banyak reduksi bahkan distorsi, akibatnya gagal dalam implementasi. Penting diinsafi, bagaimana cara guru membangkitkan gairah belajar, menghadirkan pembelajaran mengundang, menumbuhkan hasrat siswa mencintai ilmu, rakyat, lingkungan, dan negara, termasuk metode dalam membangun relasi pedagogik. Pendidikan Pancasila akan terasa “baru”, jika guru meninggalkan pola ceramah satu arah dan indoktrinasi. Menuju praktik pembelajaran dialogis, kritis, demokratis, partisipatif, dengan mengedepankan tanggung jawab kewargaan (*civic responsibility*).

KESIMPULAN

“Di Indonesia pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun

1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas Revisi". PP No 4 Tahun 2022 tersebut telah mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum, bahkan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam Pasal 40 ayat (2) PP No 4 Tahun 2022, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila; c. pendidikan kewarganegaraan; d. bahasa; e. matematika; f. ilmu pengetahuan alam; g. ilmu pengetahuan sosial; h. seni dan budaya; i. pendidikan jasmani dan olahraga; j. keterampilan/ kejuruan; dan k. muatan lokal. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 ayat (4) huruf b PP No 4 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila termasuk di dalamnya muatan pendidikan kewarganegaraan.

Tujuan dan orientasi antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan saling berkaitan sehingga pengorganisasian materi kurikulum dalam kedua mata pelajaran tersebut tidak boleh tumpang-tindih (*overlapping*). Artinya, perlu disusun dan diorganisasi materi muatan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Pertama-tama, masyarakat khususnya guru pendidikan kewarganegaraan perlu memahami bahwa isi program pendidikan kewarganegaraan tidak hilang melainkan diintegrasikan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran program pendidikan pancasila. Sayangnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 37 ayat (1), tidak memasukkan pendidikan Pancasila dalam muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Jangan sampai konsep kurikulum bagus, yang ditangkap guru banyak reduksi bahkan distorsi, akibatnya gagal dalam implementasi. Penting diinsafi, bagaimana cara guru membangkitkan gairah belajar, menghadirkan pembelajaran mengundang, menumbuhkan hasrat siswa mencintai ilmu, rakyat, lingkungan, dan negara, termasuk metode dalam membangun relasi pedagogik. Pendidikan Pancasila akan terasa "baru", jika guru meninggalkan pola ceramah satu arah dan indoktrinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ngadilah. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*.

Prastowo, A. (2018). PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SD/MI DI INDONESIA: DARI KTSP MENUJU KURIKULUM 2013
Andi Prastowo. *Tarbiyah Al-Awlad : Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar*, 8(1), 36–52.

Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif*, 15(1), 63–82.

Rahayu, R. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak. *Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 18(2), 18–22.
<https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>

Taufiqurrahman. (2018). *Pendidikan Pancasila*.

Yuniarto, B., Marwah lama'atushabakh, M., & Habibi, A. (2022). PENDIDIKAN PANCASILA DALAM KURIKULUM MERDEKA. *SOSAINS JURNAL SOSIAL DAN SAINS*, 2(11), 1170–1178.

